



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 129/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016  
TENTANG**

**JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
OLEH PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 Pasangan Calon dapat menambah jumlah Alat Peraga Kampanye;
  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (5) PKPU 12 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat . . .

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
11. SK Bupati Nomor 270/403 Tahun 2016 tentang Penetapan Tempat/Lokasi yang dilarang untuk Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara

Tahun . . .

Tahun 2017;

12. SK KPU Nonor 109/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

- Memperhatikan** :
1. Surat Tim Kampanye **DR. H. SUBROTO, SE., MM.** dan **H. NUR YAHMAN, SH,** Calon Bupati – Wakil Bupati Jepara Nomor 003/Cabup-Cawabup/X/2016, Perihal Surat Pengajuan APK, Tanggal 27 Oktober 2016;
  2. Surat Tim Pemenangan dan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **H. AHMAD MARZUQI, SE** dan **H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos.** Nomor 007/TPK-MADANI/X/2016, Perihal Usulan Penambahan APK dan BK, Tanggal 27 Oktober 2017;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.

- KESATU** : Jumlah tambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pencetakan dan Pemasangan tambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU menjadi tanggung jawab masing-masing Pasangan Calon.

- KETIGA** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak boleh dilakukan ditempat/lokasi yang dilarang untuk kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dan ditempat/lokasi yang telah ditentukan oleh Komisi

Pemilihan Umum . . .

Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk memasang Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 27 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA Nomor :  
129/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016  
TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

**JUMLAH TAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

**CALON NOMOR URUT 1 : DR. H. SUBROTO, SE., MM. – H. NUR YAHMAN, SH.**

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH
1	Baliho	4 M x 7 M	7 Buah
2	Umbul-Umbul	5 M x 1,25 M	480 Buah
3	Spanduk	1,5 M X 7 M	585 Buah

**CALON NOMOR URUT 2 : H. AHMAD MARZUQI, SE. – H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos.**

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH
1	Baliho	4 M x 7 M	7 Buah
2	Umbul-Umbul	5 M x 1,25 M	480 Buah
3	Spanduk	1,5 M X 7 M	585 Buah

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 27 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI